

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/ **U** /2025 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA **PERANGKAT** KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

: Daftar Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
 - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; b.
 - Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang C. dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; e.
 - Membuat f. laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA;
 - Laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada g. BUD secara periodik;dan
 - h. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singkil pada tanggal 3 7anuan 2026 3 karab 1446 H

. BUPATI ACEH SINGKIL,

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;

- Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
 Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
 Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
 Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;

- 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.5/ \ /2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT
KABUPATEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	HAIRUL SINAGA, S.IP
		NIP. 1986011720 201402 1 001
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	NURSIMAH
		NIP. 19720610 201001 2 001
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	KHAIRUMAN, SE
		NIP. 19790301 200701 1 013
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	EVA HIDAYATI, S. IP
		NIP. 19720503 200604 2 012
_	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	IRA MAYA ANGGRENI, ST
5		NIP 19830908 201402 2 002
6	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RISKI FAHMI LINGGA, SH
Ü		NIP. 19940624 202203 1 004
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	ROSLAINI, SE
,		NIP. 19830404 201003 2 002
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	AZMAN
O		NIP. 19830501 200902 1 001
0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	RANA ATIQA MAWADDAH, S.E
9		NIP. 19970908 202203 2 005
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	IIN DWI ELVIRA, SKM
10		NIP. 19910219 201505 2 001
	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	JULHENRI
11		NIP. 19850713 201310 1001

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	SUBRAN KARNI, S.Sy
		NIP. 19760515 200701 1 002
13	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	YENNI HIDAYATI, AW, SE
		NIP. 19831231 201310 2 001
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RADIAH
		NIP. 19820125 200701 2 001
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md
10		NIP. 19840215 201310 1 001
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	DEFRIANIL, SP
		NIP. 19810926 200902 1 001
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	MILADATI SHOUMI, SH
17		NIP. 19870506 201903 2 005
	Dinas Perpustakaan dan Arsip	EKA MAYASARI, S.I.Kom
18	Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19830510 200902 2 001
	Dinas Tanaman Pangan,	AMRIANA, SE
19	Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19810615 200701 2 015
20	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	HERIADI, SE
20		NIP. 19880101 202203 1 002
0.1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	SAIFUDDIN, S.Kom
21		NIP. 19861203 201903 1 003
22	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	AFRIANI RAFINALIS
44		NIP. 19860417 201404 2 002
23	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	SALAWATI
		NIP. 19760919 200604 2 002
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	
24		NIP. 19820417 201001 2 005
05	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	RINE SYAH ULI MAHULAE, SH
25		NIP. 19850529 201001 2 003
06	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	SITI ROHANI
26		NIP.19820902 200312 2 001
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	
		NIP. 19830927 200902 2 001

A

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
00	Badan Kesatuan Bangsa dan	NAZMI
28	Politik Kaupaten Aceh Singkil	NIP. 19810514 200701 2 001
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RAHMAD HIDAYAT
29		NIP. 19800818 201001 1 004
20	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	HERMAN SUSANTO, SE
30		NIP. 19851211 201404 1 001
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	SAFRIADIN HASMI, A.Md
31		NIP. 19840414 201103 1 001
	Sekretariat Majelis	DAHRIZAL, SE
32	Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19680527 200701 1 003
	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	RAFLAINI, F
33		NIP. 19860811 201505 1 001
	Sekretariat Majelis Pendidikan	CUT YUNI LESTARI, A.Md
34	Daerah Kabupaten Aceh Singkil	NIP. 19780603 200112 2 002
25	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	MIRNAWATI
35	Aceh Singkil	NIP. 19781215 201402 2 002
26	Kecamatan Pulau Banyak	ARSAN ROLANDA PRATAMA, SE
36		NIP. 19890804 201903 1 004
37	Kecamatan Simpang Kanan	MARIYONO, S.Hi
		NIP. 19810315 201402 1 001
38	Kecamatan Singkil	AHMAD YADI
		NIP. 19840311 200902 1 001
39	Kecamatan Gunung Meriah	HAFIJIN
		NIP. 19840309 201001 1 001
40	Kecamatan Kota Baharu	HASAN BASRI
40		NIP. 19822404 201412 1 002
41	Kecamatan Singkil Utara	YULIA SUKMA RITA, S.E
41		NIP. 19950901 202203 2 009
42	Kecamatan Danau Paris	SUFRIADI, S.Hi
72		NIP. 19830620 200902 1 001
43	Kecamatan Suro Makmur	FITRIANI, ST
43		NIP. 19800804 200504 2 001
44	Kecamatan Singkohor	SITI MAFLIAH, S.IP
77		NIP. 19810803 200902 2 001



NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
	Kecamatan Kuala Baru	HAFRIYA, SE
45		NIP. 19840509 201310 2 001
16	Kecamatan Pulau Banyak Barat	YONI SAFRIAN
46		NIP. 19810321 200701 1 001

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI